

## **BAB III**

### **IDDAH DAN IHDAD PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Dan Faktor Lahirnya KHI**

Kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu diambil dari kata *Compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.<sup>54</sup> Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR yang di antara isinya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi Peradilan Mandiri, kedudukannya telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan

---

<sup>54</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), hal.10

Agama.

3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.<sup>55</sup>

Adapun tim pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta sesuai dengan SKB ialah :

a. Pelaksanaan Proyek

Pimpinan Umum : Prof.H.Bustanul Arifin, S.H. Ketua Muda  
Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan  
Agama.

Wakil I

Pimpinan Umum : H.R. Djoko Soegianto, S.H. Ketua Muda Mahkamah  
Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang

---

<sup>55</sup> Muhammad Daud Ali Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam:Peradilan Agama Dan masalahnya dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pemikiran Dan Praktik*, (Bandung ; Rosadakarya,1991), hal.84

Hukum Perdata Tidak Tertulis.

Wakil II

Pmpinan Umum : H. Zaini Dahlan, M.A. Direktur Jenderal Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Pimpinan Pelaksanaan Proyek

Pelaksana Proyek : H. Masran Basran, S.H. Hakim Agung Mahkamah  
Agung.

Wakil Pemimpin

Pelaksana Proyek : H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Direktur Pembinaan Badan  
Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI.

Sekretaris Proyek : Ny. Lies Sugondo, S.H. Direktur Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung, S.H.

Wakil Sekretaris : Drs. Mahfuddin Kosasih, S.H. Pejabat Departemen  
Agama RI.

Bendahara Proyek : Alex Marbun. Pejabat Mahkamah Agung RI. Dan  
Drs. Kadi S. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Kitab Kitab/Yurisprudensi :

1. Prof. KH. Ibrahim Hosen LML. Majelis Ulama Indonesia.
2. Prof. HMD. Kholid, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
3. H.A Wasit Aulawi, M.A. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Wawancara:

1. M. Yahya Harahap, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
2. Dr. H. Abdul Gani Abdullah S.H. Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data :

1. H. Amiroedin Noer, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
  2. Drs. Muhaimin Nur, S.H. Pejabat Departemen Agama.
- b. Jangka waktu pelaksana proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB.
  - c. Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sebagai lampiran dari SKB.
  - d. Biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah, Keppres No. 191/SOSROKH/1985.
  - e. Masa kerja proyek dimulai tanggal 25 Maret 1985

Keberhasilan dalam menghasilkan RUU PA menjadi Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah menyurutkan persoalan yang ada, munculah persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab Hukum Islam yang sama, secara materil ada 13 kitab yang dijadikan rujukan Hakim Agama dalam memutuskan perkara.<sup>56</sup>

Dalam realitas yang ada tidak ada keseragaman keputusan hakim menimbulkan persoalan tersendiri, berangkat dari persoalan ini keinginan untuk menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan

---

<sup>56</sup> Adapun ke 13 kitab tersebut adalah : Albajuri, Fathulmu'in, Syarqowi alat'tahrir, Qolyubi/Malli, Fathul Wahab dengan syarahnya, Tuhfah, Targhibulmusytaq, Qowanin Syar'iyah Lis Sayyid bin Yahya, Qowanin Syar'iyah Lis Sayyid Sadaqah Dachlan, Syamsuri Fil Fara'idl, Bugyatul Musytarsyidin, Alfiqu'ala Madzahibil Arba'ah, Mughnil Muhtaj. Lihal *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,2000, hal.128

adanya keseragaman referensi keputusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi Hukum Islam yang digunakan di lembaga peradilan tersebut. Menurut Munawir Syadzali menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi Hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat jika Hakim Agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab Fiqh tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda.<sup>57</sup>

Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura.

Ide untuk menyusun KHI muncul sekian tahun setelah Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama, didasri oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa

---

<sup>57</sup> Munawir Syadzali, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta ; UII Press, 1999), hal.2

organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983 pelaksanaan di lingkungan Peradilan Agama terlaksana pada tahun 1983.

Berdasarkan UU. No. 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung (MA) mendapatkan mandat untuk membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Namun, mandat ini terlaksana baru pada tahun 1982 menyusul ditandatanganinya SKB oleh Ketua MA dan Menteri Agama. Sebab, pada waktu itu belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang menjadi salah satu alasan tidak dapat dilakukannya pembinaan.

Setelah sekian tahun, MA beserta aparatnya dalam kegiatan pembinaan badan-badan Peradilan Agama hanya dapat memberikan dasar formal tentang kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan peradilan Agama serta kepastian hukum di bidang hukum materiil. Untuk itu, demi tercapainya legal security bagi para hakim, para pencari keadilan maupun masyarakat islam sendiri, diperlukan aturan hukum islam yang tersebar untuk dihimpun dalam buku-buku tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.<sup>58</sup>

Tim pembentukan KHI di tunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun

---

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; Akademika Pressindo, 1992), hal.32

1985. Di dalam SKB tersebut di tentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang di tunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek pembentukan KHI, jangka waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan dengan di pimpin oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Prof.H.Bustanul Arifin,S.H.

Maka, pada tanggal 21 Maret 1985, Ketua MA dan Menteri Agama menandatangani SKB No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek yang ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun ini didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985. Pembentukan tim didasarkan pada fungsi pengaturan MA terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya bagi lingkungan PA.

Salah satu penerjemahan fungsi adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama yang didasarkan pada UU. No.13/1965 dan UU. No. 14/1974. Atas dasar inilah SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Departemen Agama sebagai pelaksana proyek. Tugas pokok proyek ini adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yakni dengan jalan membentuk Kompilasi Hukum Islam. Adapun sarannya ialah pengkajian terhadap kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional.

Mengacu pada hal tersebut, maka usaha-usaha yang di tempuh yaitu melalui berbagai jalur : Jalur Kitab, Jalur Ulama' (wawancara para Ulama' di

10 lokasi di Indonesia dengan 166 Responden), Jalur Yurisprudensi (menghimpun keputusan-keputusan Pengadilan Agama dalam arsip-arsip Pengadilan Agama), Jalur Studi Banding (studi banding dilakukan ke negara di kawasan timur tengah di antaranya ialah : Maroko “28-29 Oktober 1986”, Turki “1-2 November 1986”, Mesir “3-4 November 1986”)

#### B. Sistematika Pemikiran KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Fiqh Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia, dalam konteks ini KHI memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan merupakan madzhab baru tapi ia mempersatukan berbagai berbagai Fiqh dalam menjawab satu persoalan Fiqh, alur pemikiran dari KHI adalah berdasarkan dalil-dalil yang ada seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', Qiyas, Fatwa dan sebagainya, serta bila dilihat dari sejarahnya dimulai dari bentuk usaha dari jalur kitab, pengumpulan ulama' agar bisa saling toleransi satu dengan yang lainnya serta studi banding pada negara timur tengah sudah jelas bahwa KHI mencetuskan hukum Islam sesuai dengan dalil yang relevan yang itu sudah umum di gunakan pada masyarakat yang mana hal ini mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain berpijak pada dasar hukum di atas juga mempunyai alur pemikiran “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan” perkembangan-perkembangan yang



ada dalam masyarakat di tuangkan dalam KHI dengan memakai metode Masalah Wal Mursalah, Istihsan, Istishab dan 'Urf.<sup>59</sup>

Secara garis besar yang menjadi kerangka berfikir KHI ialah menggunakan teori *al-maslahah*. Adapun teori *al-maslahah* ialah untuk menunjukkan kebersihan rahim dari seorang perempuan.

### C. Iddah Dan Ihdad Prespektif KHI

#### 1. Pengertian *Iddah* dan *Ihdad*

*Iddah* adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian atau di tinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru.<sup>60</sup>

Jika dikaji secara etimologis, kata *Iddah* berasal dari kata kerja '*adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu, adapun kata *Iddah* memiliki arti seperti kata *Al-Aadad* yaitu ukuran dari sesuatu yang di hitung atau jumlahnya. Jika kata *Iddah* tersebut di hubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, atau hari-hari *Iddahnya* terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik bedasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.<sup>61</sup>

Menurut Sayid Sabiq secara bahasa *Iddah* adalah menghitung hari dan masa bersih seorang perempuan,<sup>62</sup> sedangkan bila melihat pendapat dari Muhammad Bagir Al-Habsyi *Iddah* adalah masa menunggu yang harus

---

<sup>59</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hal.134

<sup>60</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta ; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal.171

<sup>61</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh'Iddah ;Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta ; Pustaka Pesantren, 2009), hal.74

<sup>62</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Di Terjemahkan Muhammad Thalib, "*Fiqh Sunnah*", (Bandung ; Alma'arif,1987), hal.139

di jalani oleh seorang mantan istri yang di talak atau di tinggal mati oleh suaminya sebelum ia diperbolehkan menikah kembali,<sup>63</sup> sedangkan menurut syara' *Iddah* ialah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah di tinggal mati atau diceraikan oleh suami.<sup>64</sup>

Sedangkan yang di maksud dengan *Ihdad* secara etomologi adalah menahan atau menjahui, secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh adalah menjahui sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *Iddah*, secara mendalam lagi *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang di tinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam yang mana hal ini sudah di atur dalam ketentuan syari'at.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum *Iddah* dan *Ihdad*

Agar bisa memperkuat pendapat yang diatas maka ada beberapa dalil nash yang menjadi dasar dari *Iddah* dan *Ihdad*.

### a. Dasar Dari Al-Qur'an

#### 1) Dasar Hukum *Iddah*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . . . ٢٢٨

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (Al-Baqoroh 227)

#### 2) Dasar Hukum *Ihdad*

<sup>63</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung ; Mizan, 2002), hal.221

<sup>64</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, (Bandung ; Pustaka Imani, 1989), hal.251

<sup>65</sup> 'Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta ; Cendikia Sentra Musliam, 2007), hal.258

وَأَزِينِ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ زَوْجًا يَتَرَبَّصْنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. . . ٢٣٤

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah/ihdad) empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqoroh 234).

## b. Dasar Dari Hadist

### 1) Dasar Hukum Iddah

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضتها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (راوه مسلم)

*“telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata : aku membacakan hadist di hadapan malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari Humaid bin Naafi’ dari Zainab binti Abi Salamah bahwa Zainab telah meriwayatkan hadist ini. Humaid bin Naafi’ berkata bahwa Zainab pernah berkata : aku bertemu dengan Umi Haibah istri nabi saw ketika ayahnya meninggal ayahnya ( Abu Syufyan) dst. Kemudian Umi Habibah berkata : aku mendengar Rosululloh bersabda di atas mimbar : tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapi mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).<sup>66</sup>*

### 2) Dasar Hukum Ihdad

عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عيناها أفتكتلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا ذلك يقول لا) ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا (رواه مسلم)

*“dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata : dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rosulullah saw, anak perempuanku di tinggal mati oleh suaminya,*

<sup>66</sup> Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, (Kairo ; Daar Al – Hadist, 2005), hal.368

*sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rosulullah saw menjawab, tidak boleh beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahnya wanita itu empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).<sup>67</sup>*

*“dari Ummu Athiyah, bahwasannya Rasulullah saw telah bersabda : tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari, dan jangan ia pakai pakaian yang bercelup kain genggang dan jangan iabercelak dan jangan memakai bau-bauan, kecuali kalau ia bersih”<sup>68</sup>*

#### D. Ketentuan Hukum KHI Terhadap Iddah Dan Ihdad

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perkumpulan hukum yang mana untuk menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia, bilamana kita melihat yang di bahas dalam KHI ternyata telah banyak mengalami perluasan dari masa-masa yang lalu, misalnya kitab-kitab fiqh Syafi’i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah juga ikut dalam pemikiran KHI.<sup>69</sup>

Bila di lihat dari berbagai hal dalam perumusan KHI memang identik dengan fiqh klasik yang mana jalur penafsirannya menggunakan metode yang sudah umum di gunakan, kaitannya dengan *Iddah* dan *Ihdad* ialah, secara umum bila di lihat pada perumusan KHI yang melewati beberapa jalur, maka ada beberapa jalur yang itu bisa di jadikan gambaran terhadap penentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* fersi KHI diantaranya :

*Pertama*, Jalur Kitab, dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab yang sudah diwajibkan oleh Mahkamah Agung yang selama

<sup>67</sup> Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, hal.113

<sup>68</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung ; Diponegoro, 2009), hal.498

<sup>69</sup> H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; CV Akademika Pressindo, 2001), hal.41

ini menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama yang mana kitab ini di kumpulkan untuk menjawab dari berbagai masalah yang timbul serta mencari dalil-dalil yang relevan, menurut M.Yahya Harahab menambahkan bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab sama sekali tidak hanya tertumpu pada kitab-kitab yang di gagas oleh ke 7 IAIN yang telah di beri mandat untuk mentelaah beberapa kitab fiqh, tetapi juga di ambil dari fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan sebagainya. Jadi sudah bisa di lihat penerapan hukum *Iddah* dan *Ihdad* pastilah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta metode ijtihad hukum yang sudah berlaku, seperti *ijma'*, *qiyas* dan yang lainnya tanpa ada bentuk penafsiran moderen.<sup>70</sup>

*Kedua*, Jalur Ulama, dengan melakukan wawancara para ulama Indonesia, 10 lokasi yang sudah di tetapkan sebagai sasaran wawancara ialah : Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin.adapun tokoh-tokoh ulama yang di wawancarai diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kepada kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya. Mengenai pentingnya pelaksanaan jalur ini dengan kaitan kedudukan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan KH.Hasan Basri (Ketua MUI) berpendapat bahwa Kompilasi adalah menghimpun dan mengumpulkan Fiqh yang hidup di tengah masyarakat yang selama ini telah bnyak diamalkan oleh umat Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi

---

<sup>70</sup> H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.37

dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hasil kompilasi tersebut akan cukup aspiratif, tidak ada unsur paksaan, sebab prosesnya dilakukan dengan hasil wawancara dan meminta pendapat para ulama yang mempunyai kredibilitas di bidang hukum Islam hal ini sudah jelas dilakukan untuk mendorong terbinannya saling menghargai pendapat yang saling berbeda.

*Ketiga, Lokakarya*, memperlihatkan puncak perkembangan pemikiran fiqh di Indonesia, pada kesempatan itu hadir para tokoh ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia, lokarya ini membahas materi Kompilasi Hukum Islam secara mendasar tentang masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan yang merupakan masalah-masalah fiqh yang selama ini banyak diperbuatkan *dewa* ini. Sebagai contoh hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan merupakan yang sudah standar dan berdasarkan dalil *qath'i* tetap sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab yang ada, begitupun materi yang lainnya karena dirasa karena tidak berbenturan dengan dalil yang *sharih* dan *qoth'i* dapat diterima oleh ahli fiqh Indonesia.<sup>71</sup>

Dalam gambaran yang ada KHI di rumuskan berdasarkan literatur yang ada seperti dalil *qath'i* serta literatur kitab fiqh klasik sehingga produk hukum yang dihasilkan pun murni berdasarkan dalil tersebut, hal ini juga tertuang dalam hukum yang terdapat pada KHI mengenai tentang hukum *Iddah*

---

<sup>71</sup> H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.49

dan *Ihdad* yang pada umumnya dikhususkan untuk seorang perempuan/istri.

Dalal-dalil yang digunakan pun sudah jelas baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang keseluruhannya menyifati dari seorang perempuan, baik *Iddah* dan *Ihdad* karena kematian ataupun perceraian. Dalam Hukum KHI *Iddah* dan *Ihdad* selain bermaksud untuk beribadah kepada Allah selain itu juga mempunyai beberapa tujuan yakni :

1. Wanita beriddah untuk mengetahui bara'aturahim, sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara satu dengan yang lainnya.
2. Wanita beriddah untuk menunjukkan rasa sakit dan duka hati atas kematian seorang suami sebagai tanda pengakuan atas kelebihan dan kebaikan suami.
3. Untuk memberi kesempatan suami istri yang bercerai itu untuk mengembalikan hidup baru, dengan jalan ruju'
4. Sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan, dimana perkawinan tidak di pandang sempurna, melainkan harus menunggu masa yang lama sekali. Sebab kalau tidak demikian, perkawinan itu akan menjadi laksana mainan anak – anak. Aqad dan nikah bisa terjadi dalam satu jam.<sup>72</sup>
5. Wanita berihdad untuk memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.
6. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.<sup>73</sup>

Dalam KHI terdapat Hukum *Ihdad* untuk laki-laki yaitu secara kepatutan hal ini adalah pengqiyasan terhadap wanita yang mana laki-laki bisa

---

<sup>72</sup> Muhammad 'Ali Al-Ahabuuni, *Rou'ul Bayani ; Tafsirul Ayatil Ahkam Minanal Al-Qur'an*, (Makkah ; Darul Kitabiyah Al-Islamiyyah, 1999), hal.287

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada), hal.319

melakukan berkabung samahalnya seperti wanita, akan tetapi tidak adanya kepastian hukum mengenai *Ihdad* untuk laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan, hal ini juga berlaku untuk *Iddah* laki-laki yang mana tidak ada dalil Al Qur'an, Hadist atau Ijma' Ulama yang menerangkan tentang wajibnya *Iddah* untuk laki-laki hal pandangan ini di kemukakan oleh Huzaemah.<sup>74</sup>

Dari pandangan inilah maka lahirlah hukum *Iddah* dan *Ihdad* fersi KHI yang termaktub dalam Impres RI No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

## **BAB XVII**

### **AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**

#### **Bagian Kedua**

#### **Waktu Tunggu**

#### **Pasal 153**

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda di tentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid di tetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan.
  - d. Ababila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut

---

<sup>74</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.260



dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian , tenggang waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- (6) Dalam hal keadaan ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapibila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

## **BAB XIX**

### **MASA BERKABUNG**

#### **Pasal 170**

- (1) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.